



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK GELAR SIDANG PLENO UJI KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Jakarta, 6 Juni 2022 – Usai gelar sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (6/4) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang pleno terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Senin (6/6) pukul 11.00 WIB. Agenda pada sidang pleno perdana perkara nomor 24/PUU-XX/2022 ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Adapun permohonan perkara diajukan oleh E. Ramos Petege, perorangan beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam.

Pada perkara ini, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf f yang secara umum mengatur keabsahan dan larangan perkawinan. Secara khusus, Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan Pasal 8 huruf f berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menyebabkan Pemohon kehilangan kemerdekaannya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya. Hal tersebut diungkapkan Pemohon karena apabila hendak melakukan perkawinan, salah satu pihak dipaksa untuk menundukkan keyakinannya. Selain itu, ketentuan *a quo* juga dipandang Pemohon telah menghilangkan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan.

Berdasarkan hal tersebut, pada petitum, MK diminta untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)